

# **IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN**

**PENINGKATAN PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN  
MELALUI LAYANAN ONLINE PADA FRONT OFFICE MENGGUNAKAN  
WEBSITE U-TARU DAN LAYANAN OFFLINE PADA BACK OFFICE  
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2023**



Nama : Zikri Ilhamsyah, S.AB, M.M.  
NIP : 19840821 200804 1 001  
Kelompok/Angkatan : 03/ IV  
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan  
Pemberdayaan  
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Pariaman

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
2023**



## LEMBAR PERSETUJUAN

Rancangan Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

Nama Peserta : Zikri Ilhamsyah, S.AB, MM  
NIP : 19840821 200804 1 001  
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan  
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Pariaman

Judul Rancangan Aksi Perubahan

**Peningkatan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Melalui Layanan Online Pada Front Office menggunakan Website U-Taru dan layanan offline pada back office di Kantor Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2023**

Setuju untuk diseminarkan pada hari kamis 05 Oktober 2023 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Bogor, 05 Oktober 2023

Mengetahui dan Menyetujui:

COACH

Nunung Nurhidayah, S.Pd, M.A.P  
NIP. 19790914 200212 2 003

MENTOR

Muhammad Arief Suleiman, S.ST  
NIP. 19761107 199903 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, petunjuk, serta hidayah yang telah diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Rancangan Aksi Perubahan yang merupakan salah satu syarat dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2023 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Rancangan Aksi Perubahan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P. selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/ BPN.
2. Ibu Nunung Nurhidayah, S.Pd, M.A.P. selaku Widyaiswara PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan sekaligus pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kegiatan Rancangan Aksi Perubahan ini.
3. Bapak Muhammad Arief Suleiman, S.ST. selaku mentor dan sekaligus Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman, atas dukungan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Para Pengajar/Widyaiswara dan Penyelenggara pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2023 PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta banyak membantu penulis selama masa pelatihan.
5. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV yang telah bekerja sama dan banyak membantu penulis dalam kegiatan pelatihan ini.

Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian Rancangan Aksi Perubahan ini. Penulis menyadari bahwa Rancangan Aksi Perubahan ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran penulis harapkan agar Rancangan Aksi Perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Penulis

ZIKRI ILHAMSYAH, S.AB, MM

## DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR	ii
PERSETUJUAN .....	
KATA	iii
PENGANTAR .....	
DAFTAR	iv
ISI .....	
DAFTAR	v
TABEL .....	
DAFTAR	vi
GAMBAR .....	
 <b>BAB I DESKRIPSI SINGKAT RANCANGAN AKSI PERUBAHAN</b>	
 <b>BAB II RINGKASAN AKSI PERUBAHAN</b>	
A. ISU	YANG 6
DIANGKAT .....	
B. GAGASAN/	TEROBOSAN 12
INOVATIF .....	
C. PENGEMBANGAN	KOMPETENSI
DALAM	AKSI 13
PERUBAHAN .....	
D. RENCANA PENGEMBANGAN DIRI.....	14
 <b>BAB III DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN</b>	
A. MEMBANGUN	15
INTEGRITAS .....	
B. PENGELOLAAN	BUDAYA 17
PELAYANAN .....	
C. PENGELOLAAN TIM .....	20
 <b>BAB IV DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN .....</b>	
22	
A. CAPAIAN	DALAM
MEMBANGUN	WEBGIS 22
UTARU .....	
 <b>BAB V KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN .....</b>	
28	
<b>BAB VI DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN .....</b>	
31	
<b>BAB VII KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN</b>	
33	
<b>BAB VIII PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DIRI</b>	
<b>BAB IX PENUTUP</b>	
34	
<b>DAFTAR</b>	
35	

PUSTAKA .....

### DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Permohonan PTP di Kantor Pertanahan Kota Pariaman Th.2022	4
		.....	
Tabel 2	:	Capaian Kinerja Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan.....	6

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Peta Administrasi Kota Pariaman.....	2
Gambar 2	:	Peta Rencana Pola Ruang Kota Pariaman .....	8
Gambar 3	:	Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan .....	8
Gambar 4	:	Netmap .....	10
Gambar 5	:	Kuadran Stakeholder.....	11
			10
			29


## **BAB I**

### **DESKRIPSI SINGKAT RANCANGAN AKSI PERUBAHAN**

Pesatnya pembangunan telah membuat permintaan akan tanah terus meningkat dari masa ke masa. Tidak hanya hitungan dekade atau tahun tapi saat ini tendensi tersebut telah sampai hingga hitungan bulan. Permintaan yang tinggi tersebut berimbas terhadap naiknya harga tanah. Bukan saja tanah yang berada di perkotaan namun juga tanah yang berada di wilayah satelit atau penyangga telah menjadi incaran terutama para pengembang atau developer. Apabila hal ini terus dibiarkan maka akan mengakibatkan pembangunan yang tidak terkendali.

Oleh karenanya pemerintah melakukan mitigasi resiko dengan antisipasi melalui berbagai aturan. Salah satunya adalah aturan mengenai penataan ruang. Pada tingkat daerah, setiap Pemerintah Daerah sebenarnya telah melakukan penanganan penataan ruang yakni ditandai dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah baik pada tingkat Kabupaten/ Kota maupun tingkat Provinsi. Setiap 5 (lima) tahun sekali, pemerintah daerah mengajukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah. Di lain pihak, Pemerintah Pusat juga gencar mencanangkan program program untuk mengatur tata ruang yang bertujuan melindungi kawasan pertanian. Kita kenal mulai dari KP2B, LP2B hingga LSD yang semua itu satu dengan lainnya ternyata memiliki filosofi yang berbeda dan luasan yang berbeda.

Secara umum kondisi wilayah Kota Pariaman yang terdiri dari empat Kecamatan ini merupakan daerah Pantai kecuali Kecamatan Pariaman Timur yang memiliki sedikit perbedaan dengan tiga Kecamatan lainnya yakni berada pada permukaan yang lebih tinggi dan tidak dilalui oleh pantai.




Gambar 1 : Peta Administrasi Kota Pariaman  
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2022

Berdasarkan Gambar di atas, batas administratif Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan V Koto Kampung Dalam
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak
4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Mentawai

Wilayah administratif Kota Pariaman yang terdiri dari empat kecamatan ini memiliki rencana pola ruang yang berbeda-beda. Hal ini termuat dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-202 khususnya dapat terlihat pada peta rencana pola ruang.



Gambar 2 : Peta Rencana Pola Ruang Kota Pariaman  
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2022



Rencana Pola Ruang Kota Pariaman yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-202 terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung sendiri terdiri dari Kawasan Perlindungan Setempat, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Konservasi dan Kawasan Ekosistem Mangrove. Sedangkan Kawasan Budidaya terdiri dari Kawasan Pertanian, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-202 diatas tampaknya belum dapat dikatakan maksimal. Munculnya aturan-aturan baru yang tidak dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat telah menimbulkan reaksi dan pemahaman yang berbeda beda.

Kurangnya informasi yang disajikan di Kantor Pertanahan Kota Pariaman terkait dengan tata ruang baik secara langsung maupun penggunaan media semakin memperparah gap pengetahuan yang ada. Pada saat Pertimbangan Teknis Pertanahan dimohonkan oleh pemohon ke Kantor Pertanahan, beberapa kali didapati keluhan terkait dengan kesesuaian tata ruang. Pada tahun 2022 lalu, tercatat sebanyak 7 (tujuh) calon pemohon yang batal mengajukan pelayanan pertimbangan teknis pertanahan disebabkan oleh karena bidang tanah yang dimohonkan masuk kedalam lahan sawah atau di masyarakat lazimnya disebut dengan zona hijau.

Pada tahun 2022 lalu tercatat sebanyak 34 permohonan pertimbangan teknis pertanahan yang selesai dari permohonan yang masuk sebanyak 41 permohonan. Sebanyak 7(tujuh) permohonan gagal Hal ini tentu saja sangat berisiko terhadap kepuasan masyarakat dengan pelayanan Kantor Pertanahan Kota Pariaman karena apabila pemohon sudah terlanjur membayar SPS dan hasilnya permohonan mereka tertolak maka pasti akan menuntut ganti rugi kepada Kantor Pertanahan Kota Pariaman. Di sisi lain, hal ini tentu akan memberikan citra yang buruk bagi Kantor Pertanahan Kota Pariaman. Pemohon akan menceritakan kekecewaan mereka terhadap layanan Kantor Pertanahan Kota Pariaman khususnya layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Tabel 1 : Tabel Permohonan PTP di Kantor Pertanahan Kota Pariaman Th.2022

Jumlah Permohonan Masuk	Jumlah Permohonan Terbayar SPS	Jumlah Permohonan Keluar/ Selesai
41	34	34

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah permohonan yang terbayar SPS cocok jumlahnya dengan permohonan keluar/ selesai. Namun di sisi lain terlihat bahwa permohonan masuk awal adalah 41 yang berarti selisih 7 (tujuh) permohonan dengan jumlah permohonan yang keluar/selesai and terbayar SPS. Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Pariaman masih beruntung karena jumlah permohonan yang kecil dapat terdeteksi dini sejak awal seara manual. Akan tetapi apabila suatu saat nanti Kantor Pertanahan Kota Pariaman menjadi Kantor Pertanahan yang besar apakah kita masih dapat berharap pada keberuntungan? Penulis rasa sangat tidak mungkin bergantung seperti itu terus menerus.

Dari berbagai hal diatas, terlihat bahwa faktor-faktor penyebabnya antara lain :

1. Kurangnya informasi yang disajikan di Kantor Pertanahan Kota Pariaman terkait dengan tata ruang baik secara langsung maupun penggunaan media
2. Persyaratan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dianggap sudah terstandar namun belum terkomunikasikan atau tersampaikan secara baik kepada pemohon layanan.
3. Pengetahuan masyarakat yang belum merata tentang tata ruang dan PTP
4. Terbatasnya informasi masyarakat terhadap informasi tata ruang dan Persyaratan PTP.

Dalam rangka mengatasi kendala dan hambatan tersebut, maka penulis mengangkat aksi perubahan dengan judul :

**“ Peningkatan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Melalui Layanan Online Pada Front Office menggunakan Website U-Taru dan layanan offline pada back office di Kantor Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2023**

## **BAB II**

### **RINGKASAN AKSI PERUBAHAN**

## A. ISU YANG DIANGKAT

Kompleksnya permasalahan tata ruang yang ada telah membuat ketidakpastian bagi masyarakat dan menghadirkan berbagai macam keluhan. Tanah masyarakat sebagian ada yang masuk ke dalam LSD (Lahan Sawah Dilindungi) sementara itu tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat terkait Perda tata ruang terbaru maupun LSD.

Kinerja seksi penataan pertanahan dan pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Pariaman dapat disebut sangat baik, salah satunya dibuktikan dengan capaian pada tahun lalu. Capaian Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah yaitu *Output* Layanan Pertimbangan teknis Pertanahan. Indikator dan capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	1. Jumlah Data dan Informasi Spasial yang berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria	15 Data		
		Rincian Output:			
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan	a. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	15	15	100 %

Tabel 2 Capaian Kinerja Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan

Sumber : Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2022

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah disaat kita bersama melihat angka capaian kinerja diatas yang sudah 100 persen maka apakah itu artinya telah sempurna?

Ternyata tidak. Di lapangan ditemukan berbagai hal yang ternyata membutuhkan perhatian serius.

Perkembangan Kota Pariaman saat ini perlahan sudah mulai terasa. Hal ini ditandai dengan pembangunan perumahan yang sudah mulai meningkat. Baik perumahan yang dibuat oleh developer maupun berupa KSB KSB yang di usahakan oleh masyarakat umum. Di sisi lain beberapa kali masyarakat terkejut dengan adanya tanah mereka yang berada di dalam LSD sehingga tidak dapat di alihfungsikan. Ketika hendak mengurus Pertek di BPN terkendala, saat mengurus PBG di Dinas PU juga terkendala. Kondisi yang terjadi saat ini tentu saja tidak kondusif karena masyarakat sudah mengeluarkan uang cukup besar tetapi tidak dapat diproses untuk perumahan. Kondisi yang diharapkan adalah tidak perlu terjadi seperti itu apabila informasi tentang LSD ini sudah disebar ke masyarakat umum. Biasanya hanya developer tertentu saja yang punya pengetahuan tersebut atau istilahnya pemain lama. Faktor penyebabnya yang utama adalah informasi mengenai tata ruang ini tidak menyebar atau tidak merata penyebarannya.

Selanjutnya sebagian besar pemohon tidak mengetahui apa saja persyaratan PTP/ Pertimbangan Teknis Pertanahan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada BAB II Kelompok dan Jenis Pelayanan pada pasal 5 huruf e terdapat pengaturan dan penataan pertanahan. Selanjutnya pada lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan tanggal 25 Januari 2010 tersebut, dapat dilihat salah satunya persyaratan yang harus dilengkapi (seperti pada gambar dibawah ini) diantaranya :

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotocopy NPWP, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum
5. Proposal rencana kegiatan teknis

6. Sket lokasi yang dimohon
7. Fotocopy dasar penguasaan tanah
8. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

**2. Pertimbangan Teknis**

**a. Pertimbangan Teknis Pertanahan**

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 26/2007 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 38/2007 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 1/1997 7. PMNA/KBPN No. 2/1999 8. Perda RTRW Kab./Kota	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy NPWP, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum 5. Proposal rencana kegiatan teknis 6. Sket lokasi yang dimohon 7. Fotocopy dasar penguasaan tanah 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	14 (empat belas) hari	Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Gambar 3 : Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Sumber : Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2023

Meskipun telah ada peraturan diatas, akan tetapi pemohon/ masyarakat pemilik tanah banyak yang tidak memahami tentang persyaratan Pertimbangan Teknis Pertanahan. Ditambah lagi dengan belum adanya tempat khusus yang menangani persoalan tata ruang secara komprehensif sehingga masyarakat tidak *aware* dengan tata ruang.

Hal ini berdampak pada adanya beberapa pemilik tanah yang mengajukan keberatan dan tidak terima ke Kantor Pertanahan karena tanah yang mereka miliki berada didalam zona kawasan tananam pangan yang lebih dikenal dengan Zona Hijau maupun juga ada yang terkena LSD (Lahan Sawah Dilindungi). Banyak efek yang ditimbulkan diantaranya tidak keluarnya IMB atau yang saat ini disebut dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi yang ingin membangun perumahan maupun tidak dapat dipecah menjadi tanah non pertanian bagi yang ingin meng-kavling kavling tanahnya.




### **Dokumentasi menerima keluhan masyarakat terkait tata ruang**

Gambar diatas menunjukkan bahwa masih adanya pemohon yang *complain* terkait dengan tanah yang mereka miliki yang tidak sinkron peruntukkannya di dalam rencana tata ruang daerah. Masyarakat sebagai fokus pelayanan harus memperoleh layanan terbaik. Tidak hanya bagaimana cara kita melayani dengan tulus tapi juga harus dibarengi dengan inovasi agar ke depannya permasalahan permasalahan yang dialami

oleh masyarakat ini dapat dicarikan solusinya. Selain itu berbagai pihak lain juga berkaitan erat dengan pelayanan Kantor Pertanahan sebagai stakeholder.

Hubungan antar stakeholders tersebut dapat digambarkan ke dalam netmap sebagai berikut :




Gambar 4 : Netmap

**KETERANGAN :**

- Tim Inti Aksi Perubahan
- Tim Pendukung Aksi Perubahan
- Penerima Manfaat
- Lingkup Unit Tm Kerja
- Garis Komando Formal
- Garis Koordinasi Formal
- Pemberian Informasi

Berdasarkan hubungan keterkaitan antar stakeholders, dapat dikelompokkan stakeholders tersebut ke dalam 4 (empat) kuadran yang dibagi berdasarkan kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) sebagaimana digambarkan dalam kuadran stakeholders sebagai berikut :





Gambar 5 : Kuadran Stakeholder





**Koordinasi dengan stakeholder eksternal**

## **B. GAGASAN/ TEROBOSAN INOVATIF**

Pemerintah daerah melakukan revisi tata ruang dengan caranya sendiri dengan arahan jalannya sendiri dan terkadang yang lebih parah menggunakan konsultan yang kompeten namun tidak detail dalam melakukan deliniasi suatu kawasan pada peta. Di pihak lain pemerintah pusat juga tidak kalah rajin dengan /mengeluarkan kebijakan baru mulai dari LP2B, KP2B, LCP2B hingga LSD yang semakin lama semakin membuat bingung masyarakat walaupun tujuan utama pemerintah sebenarnya adalah baik untuk menyelamatkan area pertanian yang merupakan lumbung pangan. Akan tetapi

sosialisasi yang kurang menyentuh hingga ke level bawah serta penggunaan teknik yang dirasa masih belum sempurna dalam pengumpulan data hingga waktu mengeluarkan kebijakan yang terkesan terburu-buru malah memberikan tugas baru bagi pelaksana di daerah. Salah satunya di Kantor Pertanahan terkait pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan. Munculnya aturan KKPR berusaha melalui OSS maupun non berusaha telah memberikan pekerjaan rumah baru lagi bagi insan pertanahan. Bukan hanya di daerah tetapi di ATR/BPN Pusat juga repot mengurus dan monitoring sekian banyak permohonan KKPR.

Maka penulis memiliki gagasan adanya sebuah wadah yang dapat mengakomodir keluhan tersebut tetapi kita tidak hanya menerima keluhan saja tetapi memberikan solusi. Hal tersebut haruslah berupa media yang dapat dipahami oleh masyarakat akan tetapi tetap menggunakan teknologi tinggi sehingga keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan.

Maka penulis menggagas sebuah terobosan membuat website yang diberi nama U-Taru (Ubek Tata Ruang). Dalam bahasa minang ubek artinya adalah obat. Hal ini bermakna ketika masyarakat datang untuk mengurus pertimbangan teknis pertanahan dan menyampaikan keluhan maka kita langsung dapat memberikan diagnosa dan obatnya sekaligus melalui website tersebut.

### **C. PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM AKSI PERUBAHAN**

Pada kegiatan aksi perubahan ini dilakukan pemaparan materi sosialisasi dari narasumber :

1. Drs. Dalu Agung Darmawan , M.Si  
Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/ BPN, dengan judul :  
“ FGD Penguatan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan ” yang bertempat di R.A Suites Simatupang, Jakarta Selatan tanggal 20 s/d 22 September 2023.

2. Zikri Ilhamsyah , S.AB,MM  
Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kota Pariaman, dengan judul :  
“ Peningkatan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kota Pariaman melalui website U-Taru” yang bertempat di Kantor Pertanahan Kota Pariaman pada tanggal 26 September 2023.

### **D. RENCANA PENGEMBANGAN DIRI**

Materi Pilihan Dalam Rangka Penyusunan Aksi Perubahan. Adapun materi pilihan yang diambil dalam rangka penyusunan aksi perubahan dapat diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel Keterkaitan Dengan Aksi Perubahan

**TABEL  
KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN AKSI PERUBAHAN**

No.	JUDUL AKSI PERUBAHAN	MATA PELATIHAN PILIHAN	JALUR PEMBELAJARAN	JUMLAH JP (8 JP)	KETERKAITAN DENGAN AKSI PERUBAHAN	SUMBER BELAJAR
1	Peningkatan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan secara online di front office melalui website U-TARU dan secara offline di back office	Pelayanan Publik	Mandiri	5 JP	Terdapat pembelajaran untuk lebih meningkatkan pelayanan yang telah ada	PPSDM
2		Reformasi Birokrasi	Zoom	3 JP	Peningkatan kualitas sebuah Kantor Pertanahan melalui upaya penyelesaian masalah pertanahan yang ada	PPSDM

### BAB III

#### DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

## A. MEMBANGUN INTEGRITAS

Istilah integritas sering dikaitkan dengan sikap atau perilaku yang menggambarkan diri setiap individu. Sikap integritas penting sebagai bentuk tanggung jawab atas diri. Secara etimologis, integritas berasal dari bahasa Latin *integer* yang artinya seluruh. Menurut KBBI integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Dari dua pengertian dasar tersebut maka sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Integritas selalu dikaitkan dengan pekerjaan. Integritas seseorang terlihat ketika adanya gangguan dari luar yang memancing pekerja untuk melanggar atau membocorkan rahasia organisasi. Integritas menjadi karakter yang melekat pada subjek pekerja atau pegawai. Integritas menjadi sesuatu yang terkait langsung dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi. Jika integritas seseorang bagus, maka kepercayaan atasan kepadanya juga semakin meningkat. Integritas bukan sekadar istilah yang merujuk pada perilaku etis, tetapi lebih jauh dalam lagi, integritas mengandaikan tingkat pemahaman moral yang universal yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan (Herdiansyah, 2013).

Dalam pasal 23 pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, disebutkan pada Bagian Keenam Bidang Penataan dan Pemberdayaan Pasal 13 Bidang Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan *landreform*, pengelolaan dan analisis penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut, integritas dari seluruh personil terutama seksi penataan dan pemberdayaan sangat diperlukan. Hal ini terutama menyangkut hak masyarakat terhadap P4T nya, serta terkait dengan tata ruangnya. Bagaimana tidak hanya mengikuti aturan tata ruang yang telah digariskan oleh Peraturan Daerah masing-masing tapi juga bagaimana menyikapi agar hak hak keperdataan masyarakat atas kepemilikan tanah tidak terabaikan. Disini pentingnya integritas yang harus dimiliki oleh setiap pegawai Kantor Pertanahan.







## **Dokumentasi membangun integritas di Kantor Pertanahan Kota Pariaman**

### **2. PENGELOLAAN BUDAYA PELAYANAN**

Menurut keputusan MENPAN No.63 tahun 2003, dalam proses kegiatan pelayanan publik diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut :

- a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

- b. Kejelasan, persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
- h. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
- i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

### **Standar Pelayanan Publik**

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN No.63 tahun 2003 standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :




- a. Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan.
- b. Waktu penyelesaian, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengadaan.
- c. Biaya pelayanan, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk Pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan prasarana, penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Dalam rangka memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan maka perlu dilakukan diskusi dengan tim yang ada di Kantor Pertanahan Kota Pariaman baik tim di frontliner maupun tim di back office. Hal ini penting untuk memperoleh masukan maupun sudut pandang yang berbeda mengenai bagaimana sebuah pelayanan itu diberikan.

Saat diskusi telah dilakukan dengan tepat maka solusi maupun peningkatan peningkatan apa yang perlu dilakukan akan mudah untuk ditemukan.





### 3. PENGELOLAAN TIM

Implementasi aksi perubahan dimulai dengan melakukan legalisasi terhadap tim efektif, legalisasi tersebut diwujudkan dalam bentuk SK Tim. Tim efektif tersebut merupakan stakeholder yang berada pada kuadran promotor. Susunan tim secara rinci sebagaimana terlampir pada lampiran. Untuk membangun tim efektif, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yakni :

1. Menetapkan dan menyepakati tujuan yang hendak dicapai.
2. Menentukan pembagian tugas yang berorientasi pada pencapaian tujuan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala pada setiap tahapan yang dilakukan





**Dokumentasi membangun tim efektif di Kantor Pertanahan Kota Pariaman**

## BAB IV

### DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN


#### A. CAPAIAN DALAM MEMBANGUN SISTEM WEBGIS U-TARU

##### 1. Manfaat Utaru


Keberhasilan dalam membangun sistem website Utaru ini akan dapat memberikan manfaat yang sangat berharga terutama bagi Kantor Pertanahan. Adapun manfaatnya diantaranya :

1. Dalam rangka penyediaan peta (peta dasar, peta tematik dan peta rencana
2. Penyediaan dokumen tata ruang
3. Pengecekan sebelum pelayanan pertanahan lainnya terutama PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan).

##### 2. Tampilan website U-Taru :




**Klik Lihat Peta untuk melihat isi U-Taru**




### 3. Peta-Peta yang terdapat pada Utaru :

#### 1. Peta Administrasi Wilayah per Kecamatan




#### 2. Peta Administrasi Wilayah per Kelurahan







### 3. Peta RTRW



### 4. Peta LSD



### 5. Peta Foto Udara Tahun 2023



#### **4. Fitur yang terdapat pada Utaru :**

##### **1. Peta Pola Ruang**

##### **2. Pemanfaatan Ruang**

##### **3. Peta Tematik**

##### **4. Cek Rencana Pola Ruang**

### **B. PENGGUNAAN SISTEM WEBGIS U-TARU**

Sistem website/webgis Utaru ini digunakan dengan cara memasukkan inputan. Keunggulan sistem ini adalah satunya telah mendukung 2 input sekaligus yakni titik maupun layer atau bidang yang jarang ditemukan pada sistem lainnya.


Jenis inputan pada Utaru :

1. Data Titik
2. Data Layer , terdiri dari :
  - inputan .shp file
  - inputan kelompok geojson file

#### **Cek rencana pola ruang dengan data titik :**

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :


1. Akses <https://U-TARU/> atau localhost
2. Pilih inputan di kanan bawah
3. Masukkan longitude dan latitude
4. Kita akan dibawa ke titik tersebut
5. Aktifkan Layer Pola Ruang melalui layer list
6. Double klik zonasi dan,
7. Pilih lihat



## Cek rencana pola ruang dengan data layer jenis file shp :

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Akses <https://U-TARU/> atau localhost
2. Zip kan Shapefile
3. Pilih tanda zip
4. Upload layer
5. Aktifkan Layer Pola Ruang melalui layer list
6. Double klik zonasi dan,
7. Pilih lihat



## Cek rencana pola ruang dengan data layer jenis file kelompok geojson :

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Akses <https://U-TARU/> atau localhost
2. Pilih tanda lokasi



3. Klik add layer lalu open
4. Aktifkan Layer Pola Ruang melalui layer list
5. Double klik zonasi dan,
6. Pilih lihat

## **C. MANFAAT AKSI PERUBAHAN**

### **A. Manfaat Aksi Perubahan**

Adapun manfaat Aksi Perubahan ini diantaranya sebagai-berikut :

#### **1. Manfaat Internal**

- a. Mempermudah Kantor Pertanahan Kota Pariaman dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat
- b. Bermanfaat untuk memilah berkas atau dokumen yang layak untuk lanjut pada pembayaran SPS atau masih perlu dilengkapi terlebih dahulu

#### **2. Manfaat Eksternal**

- a. Meningkatkan citra Kantor Pertanahan Kota Pariaman dimata masyarakat dan seluruh stakeholder
- b. Memberikan kepastian kepada masyarakat tentang persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan memohonkan pelayanan terkait dengan penataan pertanahan

## KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

### 1. PELAYANAN PUBLIK

Definisi Pelayanan Publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata "barang, jasa dan pelayanan administratif" dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas, tetapi sebenarnya maksud "barang" bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia sehari-hari tetapi yang dimaksud adalah barang publik (*public goods*) yang penyediannya dilakukan oleh pemerintah.

Pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia diawasi oleh sebuah lembaga independen yang terbebas dari wilayah eksekutif bernama Ombudsman Republik Indonesia. Kewenangan Ombudsman dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Kementerian ATR/ BPN merupakan salah satu lembaga yang memiliki core business dalam pelayanan publik. Berbagai jenis pelayanan tersedia yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan tanggal 25 Januari 2010. Pada Bab II Kelompok dan Jenis Pelayanan Pasal 5 (1) Kelompokk pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :

a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;

- b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
- d. Pengukuran Bidang Tanah;
- e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
- f. Pengelolaan Pengaduan.

Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan terkait dengan huruf e yakni Pengaturan dan Penataan Pertanahan. Saat ini berbagai inovasi harus segera dilakukan. Maka inovasi atau terobosan dalam bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan ini diterjemahkan di Kantor Pertanahan Kota Pariaman salah satunya dengan membuat website Utaru yang sangat bermanfaat untuk semakin mempermudah pelayanan publik bagi masyarakat terutama yang terkait dengan penataan ruang.

## **2. REFORMASI BIROKRASI**

Berbagai aspek terkait reformasi birokrasi saat ini sedang gencar di suarakan maupun dilaksanakan. Reformasi birokrasi tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi, tapi mengubah pola pikir (mind set) dan pola budaya (cultural set) birokrasi untuk berbagi peran dalam tata kelola pemerintahan. Birokrasi pemerintah merupakan unsur yang sangat vital dalam menentukan arah untuk mencapai keberhasilan suatu penyelenggaraan negara. Dengan kemajuan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat serta persaingan global yang semakin ketat, masyarakat sangat peka terhadap kinerja birokrasi pemerintahan dan sangat peduli dengan peningkatan kualitas hidupnya. Baik atau buruk kinerja birokrasi pemerintah akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya.

Salah satu area perubahan yang menjadi fokus dalam reformasi birokrasi adalah manajemen perubahan, Manajemen perubahan adalah proses sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan (menuju arah kinerja yang lebih baik) dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan

berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

MaKa pelatihan PKP ini terkait dengan isu utama yang ditetapkan dalam tugas dan fungsi seksi penataan dan pemberdayaan, yakni kualitas layanan pertimbangan teknis pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman. Oleh karenanya, membutuhkan adanya perubahan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kondisi wilayah. Perubahan yang digagas adalah melakukan Peningkatan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan secara online pada front office melalui website Utaru dan secara offline pada back office di Kantor Pertanahan Kota Pariaman tahun 2023.

Dengan adanya gagasan perubahan ini, maka target yang ingin dicapai melalui adalah: Melalui mata pelatihan reformasi birokrasi, maka bermanfaat dalam memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman terkait penyelenggaraan reformasi birokrasi khususnya dalam upaya untuk melakukan peningkatan kualitas layanan dengan budaya kerja digital

## **BAB VI**

### **DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN**

## **1. PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI**

### **A. Menempatkan banner maupun media informasi lainnya sebagai sarana di loket pelayanan**

Persyaratan PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan) diupload di Medsos Kantor Pertanahan Kota Pariaman yang disebut dengan #MEDIA TAGEH.

Mekanisme penyelesaian masalah yang akan digunakan yakni :

1. Dengan memberikan edukasi kepada calon pemohon.
2. Setiap kali permohonan akan dimasukkan maka berkas akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu dari segi persyaratan administrasi.
3. Apabila telah lengkap secara administrasi, maka akan dilakukan pengecekan tata ruang berdasarkan koordinat yang ada apakah lokasi tanah yang dimohonkan berada pada kawasan LSD atau tidak.
4. Jika ternyata ditemukan masuk ke dalam LSD akan tetapi eksisting fisik tanah bukan merupakan tanah produktif maka akan dicarikan solusi yakni dengan bermohon kepada Kementerian ATR/BPN untuk peninjauan kembali status lahan/tanah tersebut.
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan tetap menjadi *guidance* dalam setiap layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

### **B. Publikasi di media online**

### **C. Sharing dengan Pemerintah Daerah**

### **D. Publikasi di Kantor Kantor Kelurahan/Desa**

## **BAB VII**

### **KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN**

### **1. TARGET JANGKA PENDEK**

Target jangka pendek dari aksi perubahan ini adalah website Utaru akan digunakan pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman untuk pertama kalinya

### **2. TARGET JANGKA MENENGAH**

Target jangka menengah dari aksi perubahan ini adalah website Utaru akan digunakan pada Kantor Pertanahan di seluruh lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat

### **3. TARGET JANGKA PANJANG**

Target jangka panjang dari aksi perubahan ini adalah website Utaru akan dikembangkan lebih lanjut oleh Pusdatin Kementerian ATR/BPN untuk diintegrasikan dengan sistem KKP.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DIRI**

## **1. PELATIHAN REFORMASI BIROKRASI**

Pelatihan reformasi birokrasi dimaksudkan agar memahami tentang Reformasi Birokrasi, yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan suatu pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia/aparatur. Semua Kementerian/Lembaga wajib mengimplementasikan RB dalam pelaksanaan kegiatan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## **2. PELATIHAN DASAR-DASAR KEPEMIMPINAN**

Pelatihan dasar-dasar kepemimpinan dimaksudkan untuk memiliki pengembangan kompetensi integritas. Dengan mengikuti pelatihan ini maka akan memahami tentang karakter kepemimpinan dan bagaimana untuk melakukan manajemen perubahan.

## **BAB IX**

## **PENUTUP**

## **1. KESIMPULAN**

- a. Terwujudnya sistem website Utaru di Kantor Pertanahan Kota Pariaman telah menjadi sebuah gebrakan besar di bidang penataan ruang dan mungkin ini adalah website yang pertama di Indonesia yang memiliki fitur sedemikian rupa.
- b. Utaru telah menjadi sistem webgis pertama yang berhasil mengakomodir keperluan peta yang diperlukan oleh layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan

## **2. SARAN**

- a. Agar Pusdatin Kementerian ATR/BPN mempertimbangkan webgis/website Utaru ini karena kami rasa ini akan cocok digunakan oleh seluruh Kantor Pertanahan yang ada di Indonesia
- b. Ke depannya sistem ini belum sempurna, dapat disempurnakan ide kami ini oleh Pusat / Kementerian ATR/BPN yang memiliki sumber dana yang besar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman, 2022



Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2023

Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Pariaman ,2022

Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020,

Undang - Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik